



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 502/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBUNTU KECAMATAN  
SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIBUNTU

*ttd.*

(YOSEP MAULANA HIDAYAT)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 502 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI SUMARNI	P	KP. CIBUBUAY, RT 001/001
2.	ERNAWATI	P	KP. CIBUBUAY, RT 001/001
3.	ARIS RISMANA	L	KP. CIBUBUAY, RT 002/001
4.	LENTI SUSANTI	P	KP. CIBUBUAY, RT 001/001
5.	LINDRIANI SRI INTAN	P	KP. CIBUBUAY, RT 004/001
6.	LISMIATI	P	KP. CIBUBUAY, RT 004/001
7.	NURHASANAH	P	KP. CIBUBUAY, RT 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. SUGANDI	L	KP. LEGOK LOA, RT 009/002
2.	PANDI	L	KP. LEGOK LOA, RT 009/002
3.	ASEP TAUFIK UMAR	L	KP. CITEGAL, RT 006/002
4.	SINTA SULASTRI	P	KP. LEGOK LOA, RT 006/002
5.	ABDUL AZIZ	L	KP. CITEGAL, RT 007/002
6.	MASARUL FAJJAR	L	KP. CITEGAL, RT 007/003
7.	ASEP MUBIN	L	KP. LEGOK LOA, RT 009/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENA LESTIANA	P	KP. CIJOLANG, RT 010/003
2.	SITI KOMARIAH	P	KP. CIJOLANG, RT 010/003
3.	SOPIANDI	L	KP. CIJOLANG, RT 010/003
4.	SUDIRMAN	L	KP. CIJOLANG, RT 011/003
5.	CEP PULOH	L	KP. CIJOLANG, RT 011/003
6.	RANI RUSTINI	P	KP. CIJOLANG, RT 011/003
7.	DEDE	L	KP. CIJOLANG, RT 010/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH KURNIAWAN	L	KP.LEMBUR SAWAH RT 014/003
2.	IRWAN RUSYANDI	L	KP.LEMBUR SAWAH RT 014/003
3.	HERI MAURA	L	KP.LEMBUR SAWAH RT 014/003
4.	POPY NADIA BELA	P	KP.LEMBUR SAWAH RT 013/003
5.	RIYANSAH	L	KP.CIBAYUR RT 012/003
6.	DEDE RISKAWATI	P	KP.LEMBUR SAWAH RT 014/003
7.	RISKA APRILIA	P	KP.LEMBUR SAWAH RT 013/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUDIN	L	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004
2.	SOLEHUDIN	L	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004
3.	DEYAN HIDAYAT	L	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004
4.	SITI HAJAR	P	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004
5.	ERNAWATI	P	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004
6.	RENI NURLELAH	P	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004
7.	BURYADI	L	KP. BABAKAN SIRNA, RT 016/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIANA INDRIANI	P	KP.CIBUNTU RT 019/004
2.	RISTA DEWI	P	KP.CIBUNTU RT 019/004
3.	HANI MARYANA	P	KP.CIBUNTU RT 018/004
4.	HALIMAH	P	KP.CIBUNTU RT 018/004
5.	WAWAN	L	KP.CIBUNTU RT 019/004
6.	ASRI PUSPITA PUTRI	P	KP.CIBUNTU RT 012/004
7.	RINA LUSIANA SUTISNA	P	KP.CIBUNTU RT 017/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYANA	P	KP.TEGAL RUMAIN RT 020/005
2.	LIA YULIANA	P	KP.TEGAL RUMAIN RT 021/005
3.	LEO WALDI	L	KP.TEGAL RUMAIN RT 021/005
4.	SAMSUL BAHAR	L	KP.TEGAL RUMAIN RT 020/005
5.	WAHYUDIN	L	KP.TEGAL RUMAIN RT 020/005
6.	NOVI ASTIANI HIDAYAT	P	KP.TEGAL RUMAIN RT 021/005
7.	HILIM RUSYANA	L	KP.POJOK RT 023/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIHABUDIN MALIK	L	KP.CIPURUT RT 024/006
2.	JEJEM	L	KP.CIPURUT RT 025/006
3.	FITRIA SULASTRI	P	KP.CISEUPAN RT 025/006
4.	VINA APRILIANA	P	KP.CIPURUT RT 024/006
5.	ROMALLUDIN	L	KP.CIPURUT RT 024/006
6.	JEJEN JAENAL ABIDIN	L	KP.CISEUPAN RT 025/006
7.	IWAN MUZIB	L	KP. CIPURUT, RT 024/006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKDIK RIZAL ANDRIANSYAH	L	KP. TANGKOLO RT 26 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN

2.	SITI MARYAM	P	KP. TANGKOLO RT 26 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN
3.	LAUDIA SINTA BELA	P	KP. TANGKOLO RT 26 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN
4.	OO SUARDI	L	KP. TANGKOLO RT 26 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN
5.	RIZJAL LURLUS MAULANA	L	KP. TANGKOLO RT 27 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN
6.	YUSUP LANGGENG NURAJI	L	KP. TANGKOLO RT26 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN
7.	DUDIN	L	KP. TANGKOLO RT 27 RW 06 DESA CIBUNTU KECAMATAN SIMPENAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BIBIN BINTI NUMARA	L	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001
2.	IDE	L	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001
3.	LINDA	P	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001
4.	ALDI SUPRIATNA	L	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001
5.	SUGANDA	L	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001
6.	RISNAWATI	P	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001
7.	DASEP	L	KP. CIKADONG-DONG, RT 005/001

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CIBUNTU

*ttd.*

(YOSEP MAULANA HIDAYAT)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

